

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO, Alamat di Jalan Jawa No. 5-6 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

ARIFIN HIDAYAT, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, alamat Kantor di Jalan Jawa No. 5-6, Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan :

MUHAMMAD ANANG ADINANSYAH, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Beringin RT 03/02 Selobanteng Banyuglugur Situbondo, sebagai Termohon I;

RUKAYAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Beringin RT 03/02 Selobanteng Banyuglugur Situbondo, sebagai Termohon II

Adapun alasan – alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29-10-2019, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian yang dibuat secara tertulis di atas meterai dengan nomor akad : **01.101001.6914/MRB/BPRS-STB/10/2019**;

2. Bahwa pada saat penandatanganan Akad, Tergugat telah mendapat persetujuan istri (Tergugat II) yang bernama Rukayah dan ikut hadir serta menandatangani Akad ini;
3. Bahwa yang diperjanjikan : Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat saling mengikatkan diri dalam akad pembiayaan / perjanjian yaitu :
 1. Akad Murabahah Nomor : **01.101001.6914/MRB/BPRS-STB/10/2019** ditandatangani pada Hari Selasa tanggal 29-10-2019 jangka waktu 36 bulan dengan plafond awal Rp. 15.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp. 8.100.000,-, dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian kebutuhan pertanian.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Akad Pembiayaan**.

2. Bahwa Tergugat sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli akan dibayar dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 641.750,- . Untuk menjamin pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan sampai lunas, maka Tergugat menyerahkan 1 (satu) buah agunan (barang jaminan) berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) sebidang tanah yang telah diserahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo (Penggugat). Adapun spesifikasi atau rincian agunan (barang jaminan) sebidang tanah tersebut sebagai berikut ::

Sebidang tanah seluas 6.710 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Selobanteng, Kec. Banyuglugur, Kabupaten SITUBONDO. Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No :00165, tertanggal 16-11-2017, Surat Ukur Nomor : 00125/SelobantengI/2017, tertanggal 01-11-2017 a/n RUKAYAH.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Agunan**

3. Bahwa **Tergugat** telah melanggar ketentuan / cidera janji terhadap **Akad Pembiayaan** pasal 2 tentang jangka waktu dan cara pembayaran angsuran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa **Tergugat** berjanji/sepakat untuk melakukan.

pembayaran angsuran sesuai dengan **Jadwal Angsuran** yang telah ditetapkan secara tepat waktu sampai dilunasi atau jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, **Tergugat** tidak melaksanakan kewajibannya tersebut yaitu menunggak angsuran (wan prestasi / cedera janji) sehingga pembiayaan tersebut bermasalah.

4. Jumlah kerugian yang diderita :

PLAFOND / POKOK (Rp)		JUMLAH MARGIN (Rp)	TOTAL POKOK + MARGIN (RP)	JANGKA WAKTU (Bln)
Plafond Awal	15.000.000	8.100.000	23.100.000	36
Telah Dibayar	3.314.050	1.789.200	5.103.250	
Belum Dibayar	11.685.950	6.310.000	17.996.750	

Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Oktober 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebesar :

Sisa Pokok : 11.685.950,-
 Margin Belum Terbayar : 6.310.000,-
 Denda Keterlambatan : 502.500,-
 Biaya lelang dsb : 10.000.000,- +
 Total Kewajiban & Biaya : 28.498.450,-

5. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum menyelesaikan (melunasi) seluruh kewajiban (hutang) sesuai jadwal yang ditentukan dalam akad perjanjian. Pihak Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun Tergugat belum

menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo;

6. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji (menunggak angsuran) dari Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/NPF menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk PPAP (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)
7. Bahwa Penggugat juga telah mengingatkan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban (hutang) dengan cara prosedural penerbitan surat-surat peringatan (Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II ; Surat Peringatan III), namun hingga gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran kewajiban (hutang) oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wan prestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
4. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atasnama Tergugat.

Atau apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 4 November 2020 dan 11 November 2020 yang dibacakan dimuka sidang, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun ternyata Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 17 November 2020 Hakim juga telah mengupayakan damai kepada pihak Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah ada kesepakatan dengan Para Tergugat dan keluarganya dan telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah berupaya menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, maka Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian, maka berdasarkan Pasal 271 - 272 RV, tidak perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Para Tergugat, karena kepentingannya

tidak terganggu dan atas pencabutan perkara tersebut, Majelis perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PA.Sit dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 H, oleh Kami, MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh MOCHAMMAD NUR PREHANTORO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran Para Tergugat;

Hakim,



MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

MOCHAMMAD NUR PREHANTORO, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	566.000,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)